



## BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERAUKE

### PUTUSAN

Nomor Register 02/PS.REG/33.09/IX/2020

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Merauke memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa Pemilihan, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Merauke telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan, permohonan dari:

1. a. Nama : Herman Anitu Basik Basik  
b. No. KTP : 9101013112590007  
c. Alamat : Jl. Angkasa RT 005/RW 001  
Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Merauke  
d. Tempat, Tanggal Lahir : Kurik, 31 Desember 1959  
e. Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta
  
2. a. Nama : Sularso  
b. No. KTP : 9171020506680006  
c. Alamat : Jl. Prajurit I, RT 017/RW 004  
Kelurahan/Desa Mandala, Kecamatan Merauke  
d. Tempat, Tanggal Lahir : Merauke, 05 Juni 1968  
e. Pekerjaan/Jabatan : Wakil Bupati



Yang telah mendaftarkan diri atau didaftarkan sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke kepada KPU Kabupaten Merauke yang tidak memenuhi syarat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dominggus Frans, S.H., M.H.

Advokat yang berkantor pada kantor hukum advokat dan penasihat hukum Dominggus Frans, S.H., M.H. beralamat di Jalan Ermasu Nomor 36 Kelurahan Mandala Distrik Merauke. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 September 2020, untuk selanjutnya disebut **PEMOHON**

Dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan atas Keputusan KPU Kabupaten Merauke berupa Surat Keputusan KPU Kabupaten Merauke Nomor 180/PI.02.2-Kpt/9101/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020.

#### **TERHADAP**

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Kabupaten Merauke memberikan Kuasa kepada:

1. Johanis H. Maturbongs, S.H., M.H.

Yusman Conoras, S.H.

Gabriel Naftali J. Epin, S.H.

4. Soetjahyono Tukiran, S.H.

Seluruhnya berkewarganegaraan Indonesia, semuanya adalah advokat selanjutnya disebut Penerima Kuasa, yang berkedudukan di Jayapura dengan alamat Jalan Akasia IV, Perumnas 4 Blok D. 142, Kelurahan Hedam, Distrik Heram, Kota Jayapura, Nomor telepon/HP 085244134077, 082199652745, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai

**TERMOHON;**

Permohonan diajukan pada tanggal dua puluh lima September tahun dua ribu dua puluh dengan no. 02/PS.REG/33.09/IX/2020 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Merauke pada tanggal dua puluh lima September tahun 02/PS.REG/33.09/IX/2020 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan pada tanggal tiga puluh September tahun 02/PS.REG/33.09/IX/2020 dengan Nomor Register 02/PS.REG/33.09/IX/2020;

Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca jawaban Termohon;

Mendengar keterangan Termohon;

Mendengar keterangan Saksi dari Pemohon dan Termohon;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon;

Membaca kesimpulan Pemohon dan Termohon;

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan dengan Nomor Register 02/PS.REG/33.09/IX/2020 tanggal tiga puluh bulan September tahun 02/PS.REG/33.09/IX/2020 dengan Permohonan sebagai berikut:

### A. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

1. Bahwa Pemohon mengajukan keberatan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Merauke akibat diterbitkannya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke (Termohon) Nomor 180/PI.02.2-Kpt/9101/KPU-Kab/IX/2020 tentang PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MERAUKE TAHUN 2020, tanggal 23 September 2020 (Bukti P-1), ternyata nama Pemohon sebagai Pasangan Calon yang di Usung oleh Partai Golkar dan Partai Gerindra tidak termasuk dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke tanggal 23 September 2020 tersebut, dan hal tersebut membuat Pemohon merasakan sangat dirugikan;
2. Bahwa seluruh tahapan yang disyaratkan dan diwajibkan Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke selaku penyelenggara Pemilihan Umum

Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah telah dengan Patuh diikuti dan dituruti seluruhnya oleh Pemohon dengan baik dan benar, tetapi dalam kenyataannya Termohon Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Merauke menyatakan bahwa Pemohon Tidak memenuhi Syarat;

3. Bahwa Tidak Memenuhi Syarat dimaksudkan Termohon Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Merauke adalah bahwa Ijasah Paket – C, sesuai hasil Klarifikasi dinyatakan Ijasah Paket C Tidak Terdaftar (Bukti Surat P-2), Lampiran Model.BA.HP Perbaikan.KWK) tentang Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2020, diterima Pemohon pada Jam. 19.34 WIT Tanggal 22 September 2020 Hari Selasa Malam;
4. Bahwa demikian juga Pemohon merasa sangat dirugikan karena Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke sebagaimana Berita Acara Hasil Penelitian Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2020 Tanggal 14 September 2020 ((Bukti Surat P-3), Lampiran Model BA.HP.KWK tidak memberitahukan tentang Ijasah Paket – C Pemohon Calon Bupati yang harus diperbaiki;
5. Bahwa dengan tindakan dan cara Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke tersebut, telah menimbulkan kerugian bagi Pemohon sebagai Peserta dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2020;

Alasan-alasan Pemohon :

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan-alasan Permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah adalah Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang didukung oleh Partai Golkar dan Partai Gerindra pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2020;
2. Bahwa Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke dalam Pemilihan Umum tanggal 09 Desember 2020, telah melakukan Pendaftaran di Kantor Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke pada hari Minggu tanggal Enam Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh (06-09-2020) dan dinyatakan di Terima karena sesuai dengan Persyaratan yang diwajibkan bagi setiap Calon yang akan mendaftar, harus menyerahkan

persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke, dan Pemohon sebagai Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati telah melengkapi dan memenuhi semua persyaratan dan oleh Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke dinyatakan LENGKAP berdasarkan Hasil Penelitian sebagaimana tersebut, Dokumen Berita Acara Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2020 (Bukti P-4);

3. Bahwa terhadap Tahapan dan Proses sebagaimana dijadwalkan oleh Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke, maka sebagai Pemohon siap dan menunggu penyampaian kembali guna dan apakah Pemohon masih ada kekurangan yang harus diperbaiki oleh Pemohon sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku; ternyata bahwa Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke hanya menyampaikan kepada Pemohon sebagaimana Berita Acara Hasil Penelitian Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2020 Tanggal 14 September 2020 (Bukti Surat P-3), Lampiran Model BA.HP.KWK tidak memberitahukan tentang Ijasah Paket – C Pemohon Calon Bupati yang harus diperbaiki, dan kemudian setelah Pemohon memperbaiki serta melengkapi kembali persyaratan dimaksud, Pemohon menyerahkan kembali kepada Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke sesuai dengan penyampaian kekurangan saja tanpa mempersoalkan Ijasah Paket C Pemohon, sehingga Pemohon menganggap bahwa Persyaratan yang Pemohon serahkan semuanya sudah lengkap dan tidak ada kekurangan apapun lagi;
4. Bahwa kemudian Pemohon menjadi Heran dan Kaget setelah pada Hari Selasa tanggal 22 September 2020 Jam 19.34 WIT, Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke menyerahkan Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2020 beserta Lampirannya yang isinya menyatakan bahwa Ijasah Paket–C dari Pasangan Calon Bupati Herman Anitu Basik-Basik, sesuai hasil Klarifikasi dinyatakan Ijasah Paket C Tidak Terdaftar karena Ijasah Paket C tidak terdaftar sebagai Lulusan Paket C Tahun 2008 di PKBM Pembina Anak Bangsa Indonesia (PANBI) Kecamatan Sawah Besar Kota Administrasi Jakarta Pusat (Berdasarkan :



Surat Dinas yang dieluarkan oleh Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Propinsi Papua tanggal 16 September 2020 dan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Pembina Anak Bangsa Indonesia (PANB) Tanggal 17 September 2020 (Bukti Surat P-2), sehingga oleh Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke, Pemohon dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat;

5. Bahwa terhadap Perbuatan, tindakan dan cara Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke yang tidak memberitahukan dan menyuruh untuk memperbaiki kekurangan persyaratan Pemohon sehingga sangat merugikan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, karena sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dalam :

- a. Pasal 55

- (1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Bakal Pasangan Calon atau Bakal Pasangan Calon perseorangan melakukan perbaikan terhadap persyaratan calon dan menyampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota pada masa perbaikan paling lama 3 (tiga) Hari sejak pemberitahuan hasil verifikasi diterima.
- (2) Perbaikan dokumen persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan hanya terhadap dokumen yang dinyatakan belum lengkap, belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat pada verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1).
- (3) Bakal Pasangan Calon dapat melakukan perbaikan program Pasangan Calon selama masa perbaikan persyaratan syarat calon.

- a. Ketentuan ayat (1) Pasal 56A diubah sehingga Pasal 56A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56A

- (1) Dalam menerima perbaikan dokumen persyaratan Bakal Pasangan Calon, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota



melakukan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e.

- (2) Dalam melaksanakan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, KPU Provinsi/KIP Aceh atau Kabupaten/Kota mencatat penerimaan dokumen persyaratan calon perseorangan menggunakan tanda terima dokumen perbaikan pada formulir Model TT.2-KWK.

- b. Ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) Pasal 62 diubah sehingga Pasal 62 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap perbaikan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2), paling lama 7 (tujuh) Hari setelah menerima perbaikan.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan terhadap berkas persyaratan calon yang telah dinyatakan lengkap atau memenuhi syarat, kecuali mendapat rekomendasi dari Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota atau laporan tertulis dari masyarakat yang dilampiri identitas kependudukan pelapor yang jelas, bukti-bukti yang mendasari/memperkuat laporannya, dan uraian mengenai penjelasan obyek masalah yang dilaporkan.
- (3) Rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota atau laporan tertulis masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang atau kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Bakal Pasangan Calon.
- (4) Hasil verifikasi perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam formulir Model BA.HP Perbaikan-KWK dan lampirannya.
- (5) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan kepada masyarakat dan menyampaikan hasil verifikasi kepada Pimpinan



Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon perseorangan.

6. Bahwa terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota, maka dengan demikian Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke telah melakukan Kesalahan dengan melanggar PKPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pasangan Calon dapat melakukan perbaikan program Pasangan Calon selama masa perbaikan persyaratan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3);
7. Bahwa Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke telah melakukan kesalahan dan melanggar Pasal 47 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2020 KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan calon paling lama 7 (tujuh) Hari, Pemohon Pasangan Calon Mendaftar pada Hari Minggu tanggal 06 September 2020, dan dalam ayat (2) menyatakan Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Model BA.HPKWK dan lampirannya, yang dalam kenyataannya Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke tidak melakukan hal sebagaimana diperintahkan dalam PKPU No. 01 Tahun 2020;
8. Bahwa dengan perbuatan, tindakan dan cara Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke menyerahkan Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2020 yang isinya menyatakan bahwa Ijasah Paket – C dari Pasangan Calon Bupati Herman Anitu Basik-Basik, sesuai hasil Klarifikasi dinyatakan Ijasah Paket C Tidak Terdaftar, dengan demikian maka Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati menjadi kecewa dan merasakan bahwa Pemohon Tidak akan ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati oleh Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke tanggal 23 September 2020, dan Benar sekali sesuai dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke (Termohon) Nomor 180/PI.02.2-Kpt/9101/KPU-Kab/IX/2020 tentang

PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MERAUKE TAHUN 2020, tanggal 23 September 2020 (Bukti P-1), ternyata nama Pemohon sebagai Pasangan Calon yang di Usung oleh Partai Golkar dan Partai Gerindra tidak termasuk dalam Surat Keputusan dan Lampiran Surat Keputusan Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke tanggal 23 September 2020;

9. Pemohon akhirnya menyadari bahwa Pemohon digugurkan oleh Termohon Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke dengan Suratnya Nomor 180/PI.02.2-Kpt/9101/KPU-Kab/IX/2020 tentang PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MERAUKE TAHUN 2020, tanggal 23 September 2020 (Bukti P-1), terkait Ijasah Paket C dari Pemohon Pasangan Calon Bupati Herman Anitu Basik-Basik, S.H.;
10. Bahwa terhadap Keputusan Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke tersebut, dapat Pemohon nyatakan bahwa Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke telah salah dan keliru serta merugikan Pemohon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang diusung oleh Partai Golkar dan Partai Gerindra bilamana menyatakan bahwa Pemohon Calon Bupati Herman Anitu Basik-Basik, S.H., Tidak Memenuhi Syarat karena Ijasah Paket C tidak terdaftar sebagai Lulusan Paket C Tahun 2008 di PKBM Pembina Anak Bangsa Indonesia (PANBI) Kecamatan Sawah Besar Kota Administrasi Jakarta Pusat (Berdasarkan : Surat Dinas yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Propinsi Papua tanggal 16 September 2020 dan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Pembina Anak Bangsa Indonesia (PANBI) Tanggal 17 September 2020), dapat kami jelaskan tentang status Ijasah Paket C sebagai berikut:
  1. Pemohon Calon Bupati Herman Anitu Basik-Basik, S.H. sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 0108/085.0 Tanggal 06 Januari 2019 dari Dinas Pendidikan, Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Pusat pada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, menyatakan bahwa Pemohon Herman Anitu Basik-Basik telah selesai mengikuti PAKET C dan diberikan Ijasah (Bukti P-5);



2. Bahwa Untuk Verifikasi Syarat Calon KPU Merauke Berpedoman Pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PI.02.2-Kpt/06/Kpu/Viii/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, khusus untuk verifikasi ijazah, yang diperiksa adalah :

No	Nama Dokumen	Materi Penelitian	Indikator Keabsahan
	Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang	<p>a. Legalisasi Ijazah</p> <p>b. Nama Bakal Calon di Ijazah</p>	<p>a. Proses legalisasi ijazah memedomani Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Nama Bakal Calon harus sesuai dengan KTP Elektronik.</p> <p>1) Masa berlaku legalisir ijazah tidak dibatasi, kecuali Dicantumkan masa berlakunya pada legalisir ijazah;</p> <p>2) Dalam hal tercantum masa berlaku legalisir ijazah, maka wajib</p>



		<p>c. Masa Berlaku Ijazah</p>	<p>dipastikan bahwa masa berakhir ijazah masih berlaku selama masa pendaftaran</p> <p>3) Dalam hal legalisir ijazah tidak jelas terbaca, maka bakal calon wajib memperbaharui legalisasi ijazah</p> <p>4) Untuk ijazah sekolah di luar negeri, maka bakal calon perlu menyertakan surat keputusan tentang penyetaraan ijazah dan melampirkan ijazah luar negerinya (ijazah tidak perlu dilegalisir)</p> <p>5) Dalam hal bakal ijazah bakal calon hilang maka bakal calon dapat menyampaikan surat keterangan pengganti ijazah dari dinas terkait</p> <p>6) Dalam hal terdapat perbedaan data (nama dan tanggal lahir) di KTP Elektronik dengan ijazah, maka KPU Provinsi atau</p>
--	--	-------------------------------	---



			<p>KPU Kabupaten/ Kota melakukan klarifikasi ke sekolah yang bersangkutan untuk memastikan bahwa yang bersangkutan sesuai antara pemilik KTP Elektronik dan pemilik ijazah</p> <p>7) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/ Kota wajib menuangkan hasil klarifikasi ke dalam Berita Acara Hasil Klarifikasi</p>
--	--	--	---

11. Bahwa terhadap perbuatan dan tindakan serta cara Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke yang baru menyerahkan Pemberitahuan Hasil Verifikasi pada Jam 19.34 WIT hari Selasa tanggal 22 September 2020 kepada Pemohon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati adalah merupakan perbuatan melawan Hukum yaitu Melanggar PKPU Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, khususnya mengenai tahapan Pemberitahuan Hasil Verifikasi yang dimulai pada tanggal 13 September 2020 sampai 14 September 2020. Faktanya: Pemberitahuan Hasil Verifikasi Syarat Calon (Berita Acara bertanggal 14 September 2020) baru diserahkan oleh Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke Pada Tanggal 22 September 2020. Seharusnya Berita Acara Pemberitahuan hasil verifikasi tersebut diserahkan ke Pemohon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 14 September 2020, sehingga Pemohon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dapat melenggkapi kekurangan-



kekurangan syarat calon mulai pada tanggal 14 September 2020 sampai tanggal 16 September 2020;

12. Bahwa Perbuatan/Tindakan Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke diatas juga mencerminkan sikap Penyelenggara Pemilu yang tidak Profesional khususnya melanggar Prinsip Kepastian Hukum. Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke tidak melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan, Selain itu Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke tidak berlaku efektif dalam menjalankan tugas karena tidak melaksanakan tahapan pemilu sesuai dengan jadwal dan waktu yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
13. Bahwa sehubungan tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan dan cara-cara Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke yang dengan sengaja menyerahkan dan memberitahukan bahwa Pemohon Calon Bupati Tidak Memenuhi Syarat karena Ijasah Tidak Terdaftar, pada hari Selasa, tanggal 22 September 2020 jam 19.34 WIT, dan diserahkan dalam Formulir Model BA.HP PERBAIKAN.KWK beserta Lampiran nya adalah Formulir Hasil Perbaikan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, telah menunjukkan bahwa Termohon telah dengan sengaja dan Melawan Hukum karena tidak memberitahukan kepada Pemohon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana Waktu beberapa perbaikan yang Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke sampaikan kepada Pemohon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
14. Bahwa dengan adanya tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan dan cara-cara Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke yang dengan sengaja menyerahkan dan memberitahukan bahwa Pemohon Calon Bupati Tidak Memenuhi Syarat karena Ijasah Tidak Terdaftar pada hari Selasa, tanggal 22 September 2020 jam 19.34 WIT sehingga pada hari Rabu tanggal 23 September 2020, Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke menggugurkan Pemohon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan tidak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Kontestan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tanggal 09 Desember 2020;



15. Bahwa terhadap Keputusan Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke tanggal 23 September 2020 tersebut maka Pemohon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati lewat TIM KOALISI MERAUKE BARU pada tanggal 23 September 2020 telah menyurat kepada Kepala Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah dengan Surat Nomor 007/MB/MRK/IX/2020 Perihal Permohonan Peninjauan Kembali dan Verifikasi Ijasah Paket C an. Herman Anitu Basik Basik (Bukti P.06) yang isinya terkait Keputusan Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke tentang Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Propinsi Papua pada tanggal 16 September 2020 dimana isinya antara lain menerangkan bahwa Ijasah Paket C atas nama Herman Anitu Basik Basik tidak terdaftar sebagai Lulusan Paket C Tahun 2008 di PKBM Pembina Anak Bangsa Indonesia (PANBI), maka pada tanggal 25 September 2020, Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Propinsi Papua telah mengeluarkan Surat No: 423.7/2132.PPAD/IX/2020 Perihal Tanggapan Peninjauan Kembali Verifikasi Ijasah Paket C An. Herman Anitu Basik Basik;
16. Bahwa terhadap Surat Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Propinsi Papua Nomor 423.7/2132.PPAD/IX/2020 tanggal 25 September 2020 Perihal Tanggapan Peninjauan Kembali Verifikasi Ijasah Paket C An. Herman Anitu Basik Basik (Bukti P.07) tersebut, pada point (2) menyatakan menghargai proses yang dilaksanakan oleh Tim Koalisi Merauke Baru Pasangan Calon Peserta Pilkada Kabupaten Merauke dalam rangka mencari dan menemukan bukti atau fakta kebenaran Ijasah tersebut, dalam dalam point (3) mengatakan bahwa jika dalam proses pencarian kebenaran Ijasah tersebut terdapat bukti yang Sah sesuai ketentuan hukum maka diperbolehkan memproses melalui institusi yang berwenang;
17. Bahwa hal sebagaimana tersebut diatas, dan oleh karena Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke tidak memberikan ruang dan kesempatan serta waktu untuk Pemohon melakukan perbaikan, maka kemudian Tim Koalisi Merauke Baru Pemohon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati menindaklanjutinya ke Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Propinsi Papua dan kemudian berdasarkan Surat dari Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan



Arsip Daerah Propinsi Papua, Tim menindaklanjutinya ke Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Pembina Anak Bangsa Indonesia (PANBI);

18. Bahwa dengan demikian maka Pemohon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mohon agar kiranya Bawaslu Kabupaten Merauke berkenan memeriksa dan memutuskan sebagaimana permohonan kami dalam Petitum;

## PETITUM

Berdasarkan hal-hal sebagaimana Pemohon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Uraikan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon dalam Putusan Mohon agar Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke Nomor 180/Pl.02.2-Kpt/9101/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2020, tanggal 23 September 2020;
3. Menyatakan bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah memenuhi seluruh Persyaratan yang diwajibkan oleh Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke, khususnya bahwa Ijasah Paket C An. Herman Anitu telah memenuhi syarat;
4. Menyatakan bahwa Pemohon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wajib diikutsertakan dalam semua proses tahapan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke hingga selesai;
5. Memerintahkan kepada Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke untuk melaksanakan Putusan ini;



## B. JAWABAN TERMOHON

Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon tersebut, pihak Termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang dibacakan dalam musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan terbuka yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon dengan tegas menyatakan menolak seluruh dalil-dalil Pemohon selain yang diakui kebenarannya;

2. Bahwa Termohon akan menanggapi terkait dengan pokok permohonan diatas dengan menguraikan tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan sehingga dapat mendudukan persoalan atau pokok persoalan sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon menjadi jelas dan terang benderang;
3. Bahwa Pemohon adalah Bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang diusung oleh Partai Golkar dan Partai Gerindra telah memenuhi syarat pencalonan untuk mendaftar sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 5 PKPU Nomor 1 Tahun 2020. Sesuai Tahapan Jadwal Pelaksanaan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 04 s/d 06 September 2020, Termohon membuka Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke Nomor 49/PL.02.2-BA/9101/KPU-Kab/IX/2020 tentang Rapat Pleno Pembukaan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2020 pukul 08.00 WIT; (Bukti T-2)
4. Bahwa sesuai dengan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke Nomor 50/PL.02.2-BA/9101/KPU-Kab/IX/2020 tentang Rapat Pleno Penutupan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2020, tertanggal 6 September 2020; (Bukti T-3)
5. Bahwa Pemohon beserta Partai Pengusungnya telah mendaftar sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Hari Minggu, Tanggal 6 September Pukul 16.00 WIT dikantor KPU Kabupaten Merauke dan diterima langsung oleh Termohon dan hal ini telah sesuai dengan pasal 39 PKPU Nomor 1 Tahun 2020; (Bukti T-4)
6. Bahwa Pemohon melalui Tim Penghubung (LO) menyerahkan dokumen syarat pencalonan dan syarat calon Pemohon kepada Termohon, pada Tahapan Pendaftaran ini Termohon hanya memeriksa terkait Kelengkapan dokumen Persyaratan Calon sedangkan terkait dengan Keabsahan dari Dokumen syarat calon sesuai PKPU 5 Tahun 2020 akan dilaksanakan tanggal 6 September 2020 s/d 12 September 2020;
7. Bahwa pada tanggal 04 s/d 08 September 2020 TERMOHON melaksanakan Tahapan mengenai Tanggapan dan Masukan Masyarakat dimana TERMOHON



wajib untuk mengumumkan semua Dokumen Bakal Pasangan Calon baik Dokumen Persyaratan Pencalonan maupun Dokumen Persyaratan Calon dengan mengumumkannya pada papan pengumuman Kantor KPU dan melalui akun *Facebook* KPU Kab. Merauke dengan tujuan untuk meminta tanggapan dan masukan dari masyarakat terkait dokumen-dokumen dari keempat (4) Bakal Pasangan Calon; Hal ini sesuai yang diamanatkan pada pasal 91 huruf c PKPU Nomor 1 Tahun 2020; (Bukti T-5)

8. Bahwa ketika TERMOHON mengumumkan kepada masyarakat, masyarakat langsung meresponnya dengan baik dengan memberikan masukan dan tanggapan terkait dengan Keabsahan dari Dokumen Ijazah Bakal Pasangan Calon. Bakal Calon Bupati HERMAN ANITU BASIK BASIK, SH terkait Ijazah S1 dan Ijazah Paket C;
9. Bahwa karena adanya tanggapan dan masukan dari masyarakat maka TERMOHON menindaklanjuti tanggapan dan masukan tersebut hal ini sesuai dengan amanat Pasal 62 ayat (3) PKPU 1 Tahun 2020 disebutkan "Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan terhadap berkas persyaratan calon yang telah dinyatakan lengkap atau memenuhi syarat, kecuali mendapat rekomendasi dari Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota atau laporan tertulis dari masyarakat yang dilampiri identitas kependudukan pelapor yang jelas, bukti-bukti yang mendasari/memperkuat laporannya, dan uraian mengenai penjelasan obyek masalah yang dilaporkan";
10. Bahwa dalam PKPU 3 Tahun 2017 Pasal 53 ayat (1) disebutkan "Dalam hal terdapat keraguan dan/atau masukan dari masyarakat terhadap keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon, KPU Kabupaten dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang";
11. Bahwa berdasarkan PKPU Nomor 5 Tahun 2020, tahapan Verifikasi Syarat Calon dimulai tanggal 6–12 September 2020, pada tanggal 7 September 2020 TERMOHON melaksanakan pertemuan dengan Tim Pokja untuk melakukan verifikasi Dokumen Persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2020 dengan melibatkan instansi yang berwenang untuk membantu TERMOHON dalam proses Verifikasi karena instansi yang berwenang tersebut lebih mengetahui soal keabsahan dari dokumen yang telah dikeluarkan,



adapun instansi yang dilibatkan oleh TERMOHON yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke, Polres Merauke, Kejaksaan Negeri Kabupaten Merauke, Kementerian Agama Kabupaten Merauke, BKD Kabupaten Merauke, Kantor Pajak Kabupaten Merauke; (Bukti T-6)

12. Bahwa dari hasil Verifikasi Ijazah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke memberi Keterangan/Catatan mohon untuk dapat ditelusuri rekam jejak Ijazah Paket C, Legalisir Dinas P dan K atas nama Bakal Pasangan Calon Bupati Herman Anitu Basik-basik; (Bukti T-7)
13. Bahwa berdasarkan surat permohonan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua perihal Verifikasi Keabsahan Ijazah tertanggal 3 September 2020 terkait dengan Keabsahan Ijazah SMA/Sederajat, Termohon menindaklanjuti proses klarifikasi faktual dokumen keabsahan Ijazah SMA/Sederajat semua bakal pasangan calon yang dilakukan tanggal 6–12 September 2020 di Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua. (Bukti T-8)
14. Bahwa Termohon telah mengeluarkan surat Nomor 344/PL.02.2-SD/9101/KPU-Kab/IX/2020 pada tanggal 11 September 2020 perihal Mohon Verifikasi terhadap ijazah SMU, SMA, SMK/Sederajat untuk semua Bakal pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Merauke dengan memasukan semua Ijazah SMA/Sederajat bakal pasangan calon ke Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua untuk dilakukan Klarifikasi Keabsahan Ijazah; (Bukti T-9)
15. Bahwa pada tanggal 14 September 2020, Termohon mendapatkan surat jawaban dari Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua, perihal Hasil Verifikasi ijazah dengan Nomor 423.7/1958.PPAD/IX/2020, dimana surat tersebut menerangkan hasil klarifikasi permohonan Verifikasi ijazah untuk semua bakal pasangan calon dimana bakal calon atas nama Herman Anitu Basik-Basik hasil klarifikasi menunggu klarifikasi dari Pusmenjar sedangkan untuk bakal calon atas nama Ridwan menunggu klarifikasi dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur; (Bukti T-10)
16. Bahwa pada tanggal 14 September 2020, TERMOHON mengundang LO atau Tim Penghubung Partai Politik, dan BAWASLU Kabupaten Merauke (Bukti T-11)



perihal Pemberitahuan Hasil Verifikasi Dokumen Persyaratan Calon.

17. Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2020 atas nama Bakal Calon Herman Anitu Basik-Basik, S.H. dan Sularso, S.E. (Model BA.HP-KWK dan Lampiran Model BA.HP-KWK) TERMOHON menuliskan status pada kolom Ijazah masih menunggu klarifikasi dan Kolom Kesehatan masih menunggu hasil tes pemeriksaan Kesehatan dari RSUD Dok II Jayapura telah juga disampaikan kepada Tim Penghubung Bakal Pasangan Calon karena memang pada saat itu TERMOHON masih menunggu hasil Pemeriksaan Kesehatan dari RSUD Dok II Jayapura dan Klarifikasi Ijazah dari Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua serta hasil Klarifikasi Ijazah pada Universitas, Sekolah Tinggi dan Sekolah asal; (Bukti T-12)
18. Bahwa pada tanggal 16 September 2020, Termohon mendapatkan surat dari Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua perihal hasil Verifikasi Ijazah yang ditujukan kepada Termohon yang isinya susulan kekurangan Hasil Verifikasi dan Klarifikasi Ijazah sebagai berikut :
  1. Herman Anitu Basik-Basik asal Sekolah Paket C PKBM PANBI Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat yang hasilnya Tidak Terdaftar sebagai Lulusan Paket C Tahun 2008 pada Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat;
  2. Ridwan asal Sekolah SPG Negeri Kota Madya Kediri Jawa Timur yang hasil verifikasi Ijazah terdaftar sebagai Lulusan Sekolah tersebut; (Bukti T-13)
19. Bahwa pada tanggal 14 September 2020, Termohon mendatangi Dinas Dikmenti Kotamadya Jakarta Pusat hendak melakukan Klarifikasi kebenaran Ijazah atas nama Herman Anitu Basik-Basik namun diarahkan oleh Dinas Dikmenti untuk bertemu langsung dengan PKBM PANBI dengan alasan sekolah tersebut masih beroperasi. Selanjutnya Termohon bertemu langsung dengan Kepala PKBM PANBI atas nama Ir. Sukimin namun karena saat itu Termohon belum bisa melakukan Klarifikasi dikarenakan masih menunggu kehadiran Komisioner Bawaslu Kabupaten Merauke;
20. Bahwa selanjutnya pertemuan klarifikasi kebenaran ijazah atas nama Herman Anitu Basik-basik baru bisa dilaksanakan pada tanggal 16 September 2020 di

PKBM PANBI yang dihadiri oleh Termohon dan Komisioner Bawaslu Kabupaten Merauke. Hasil dari verifikasi kebenaran/keabsahan Ijazah adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada Ijazah Paket C atas nama Herman Anitu yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Dikmenti Kotamadya Jakarta Pusat pada tanggal 11 Desember 2008 dengan Nomor Ijazah 01PC0300048 pada nomor induk terdapat kesalahan penulisan yang seharusnya 5 (lima) angka namun pada Ijazah Herman Anitu ditulis 7 (tujuh) angka;
2. Bahwa pada Ijazah Paket C atas nama Herman Anitu terdapat kesalahan penulisan desa/kelurahan Sawah Besar dan Kecamatan Mangga Besar Selatan yang seharusnya Desa/Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar;
3. Bahwa pada Ijazah Paket C atas nama Herman Anitu terdapat kesalahan penulisan pada nama, jabatan kepala dinas Dikmenti Kabupaten/kota Jakarta Pusat yang seharusnya adalah Kepala Suku Dinas Dikmenti Kota Administrasi Jakarta Pusat;
4. Bahwa pada Ijazah Paket C atas nama Herman Anitu yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dikmenti Kabupaten/Kota Jakarta Pusat pada tanggal 11 Desember 2008 terdapat kesalahan penulisan nama pejabat yang menandatangani Ijazah tersebut adalah Drs. H. Suharyanto, M.M. yang seharusnya ditanda tangani oleh Kepala Suku Dinas Dikmenti Kota Administrasi Jakarta Pusat Andri Kunarso, S.E., M.Ed. (Bukti T-14)
21. Bahwa pada tanggal 17 September 2020, PKBM PANBI mengeluarkan Surat Keterangan No : 01/IX/PB/JP/2020 yang berisikan bahwa Pemegang Ijazah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas Program Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) NO 01PC0300048 Tahun Lulus 2008 atas nama Herman Anitu Tidak Terdaftar di PKBM Pembina Anak Bangsa (PANBI) Kecamatan Sawah Besar Kota Administrasi Jakarta Pusat. PKBM PANBI Tidak Pernah Mengeluarkan Ijazah tersebut; (Bukti T-15)
22. Bahwa pada tanggal 22 September 2020 Termohon mengundang Pemohon untuk menyampaikan Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2020; (Bukti T-16)



23. Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2020 (Model BA.HP PERBAIKAN-KWK dan LAMPIRAN BA.HP PERBAIKAN-KWK) atas nama HERMAN ANITU BASIK BASIK, S.H. DAN SULARSO, S.E. DINYATAKAN TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS); (Bukti T-17)
24. Bahwa pada tanggal 23 September 2020, Termohon telah menetapkan pasangan calon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Merauke Nomor 180/PL.02.2-Kpt/9101/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2020 dimana Pemohon tidak ditetapkan sebagai pasangan calon;
25. Bahwa Termohon menghargai respon Pemohon terhadap keputusan Termohon tertanggal 23 September 2020 dengan menyurat kepada Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah dengan surat nomor 007/MB/MRK/IX/2020 perihal Permohonan Peninjauan Kembali dan Verifikasi Ijasah Paket C atas nama Herman Anitu Basik Basik dan tanggal 25 September 2020 dan telah mendapatkan tanggapan dari Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua telah mengeluarkan Surat Nomor 423.7/2132.PP AD/IX/2020 perihal Tanggapan Peninjauan Kembali Verifikasi Ijasah Paket C atas nama Herman Anitu Basik Basik, untuk mencari dan menemukan bukti atau fakta kebenaran Ijasah tersebut dan dalam poin (3) mengatakan bahwa jika dalam proses pencarian kebenaran Ijasah tersebut terdapat bukti yang sah sesuai ketentuan hukum, maka diperbolehkan memproses melalui institusi yang berwenang, maka perlu Termohon jelaskan bahwa tanggapan Peninjauan Kembali dimaksud tidak memberikan kepastian secara hukum kepada Termohon terkait dengan keabsahan Ijasah atas nama Herman Anitu Basik Basik (Bukti T-13). Artinya secara hukum surat tanggal 16 September 2020 yang diterima Termohon dari Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua perihal hasil Verifikasi Ijazah yang isinya susulan kekurangan Hasil Verifikasi dan Klarifikasi Ijazah sebagai berikut :
  1. Herman Anitu Basik-Basik asal Sekolah Paket C PKBM PANBI Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat yang hasilnya Tidak Terdaftar sebagai Lulusan Paket C Tahun 2008 pada Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat;



2. Ridwan asal Sekolah SPG Negeri Kota Madya Kediri Jawa Timur yang hasil verifikasi Ijazah terdaftar sebagai Lulusan Sekolah tersebut;

Hingga hari ini masih Sah dan Pemohon belum menemukan bukti atau fakta kebenaran/keabsahan Ijazah dimaksud serta Surat Keterangan dari PKBM PANBI tanggal 17 September 2020. (Bukti T-15)

26. Bahwa Termohon menolak semua tuduhan oleh Pemohon mengenai Perbuatan dan Tindakan Termohon yang tidak mencerminkan sikap penyelenggara Pemilu yang tidak Profesional khususnya melanggar prinsip Kepastian Hukum, Justru Termohon telah melakukan tindakan dan perbuatan yang mencerminkan sikap penyelenggara Pemilu yang Profesional khususnya Prinsip Kepastian Hukum dengan melakukan Proses dan tahapan Verifikasi syarat pencalonan, Tanggapan dan masukan masyarakat, Verifikasi syarat calon, pemberitahuan Hasil Verifikasi, Pengumuman dokumen perbaikan syarat calon, penyerahan perbaikan syarat calon, verifikasi perbaikan syarat calon hingga pada Penetapan Pasangan Calon, dengan mendatangi para pihak yang berwenang untuk mendapatkan kepastian hukum, sesuai dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2020.

27. Bahwa Termohon telah melaksanakan Tahapan, Program dan Jadwal dengan baik dan benar berdasarkan PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019, PKPU Nomor 3 Tahun 2017, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

## PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Majelis Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Merauke untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Merauke Nomor 180/PL.02.2-Kpt/9101/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2020 tanggal 23 September 2020 sah dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. Menolak petitum Pemohon selebihnya.  
Apabila Bawaslu Kabupaten Merauke berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

### C. BUKTI

#### a. Bukti Surat atau Tulisan

1. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan materai cukup serta telah dileges dan diberi tanda P.1-P.4 dan P.6-P.10

NO	PERIHAL	KET
P.01	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke (Termohon) Nomor : 180/PI.02.2-Kpt/9101/KPU-Kab/IX/2020 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten Merauke tahun 2020, tanggal 23 September 2020	Asli ada
P.02	Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Thn.2020 Beserta Lampiran Noya	Asli ada
P.03	Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Thn.2020 tanggal Empat Belas Bulan September Tahun 02/PS.REG/33.09/IX/2020, Model. BA.HP.KWK	Asli ada
P.04	Dokumen Berita Acara Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2020, Tanggal Enam Belas Bulan Septmber Tahun 02/PS.REG/33.09/IX/2020	Asli ada
P.05	Surat Keterangan Nomor : 0108/085.0 Tanggal 06 Januari 2019 dari Dinas Pendidikan, Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Pusat pada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	DICABUT

P.06	Surat TIM Koalisi Merauke Baru Nomor: 007/MB/MRK/IX/2020 tanggal 23 September 2020 Perihal Permohon Peninjauan Kembali dan Verifikasi Ijasah Paket C an. Herman Anitu Basik Basik kepada Kepala Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Propinsi Papua	Asli ada
P.07	Surat No: 423.7/2132.PPAD/IX/2020 tanggal 25 September 2020 Perihal Tanggapan Peninjauan Kembali Verifikasi Ijasah Paket C An. Herman Anitu Basik Basik	Asli ada
P.08	Surat Keterangan Nomor: 205/YMB 13/X/2020 dari Yayasan Pendidikan Mangga Besar 13 tanggal 06 Oktober 2020	Asli ada
P.09	Ijasah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah Tahun 2008 Tanggal 11 Desember 2008	Asli ada
P.10	Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket C Setara Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah Tahun 2008 Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial Tanggal 11 Desember 2008	Foto Copy

2. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan materai cukup serta telah dileges dan materai cukup serta telah dileges dan diberi tanda T-1 sampai dengan T-18.

NO	NAMA BUKTI	KET
T-1	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke Nomor 180/PL.02.2-Kpt/9101/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2020 ditetapkan di Merauke pada tanggal 23 September 2020	Fotocopy sesuai Asli
T-2	Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke Nomor 49/PL.02.2-BA/9101/KPU-Kab/IX/2020 tentang Rapat Pleno Pembukaan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2020 tertanggal 4 September 2020	Fotocopy sesuai Asli



T-3	Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke Nomor 50/PL.02.2-BA/9101/KPU-Kab/IX/2020 tentang Rapat Pleno Penutupan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2020 tertanggal 6 September 2020	Fotocopy sesuai Asli
T-4	Bukti Terdaftar Bakal Pasangan Calon atas nama HERMAN ANITU BASIK-BASIK, SH dan Bakal Calon Wakil Bupati SULARSO, SE dengan ditanda tangani oleh Ketua Partai Golongan Karya : HERMAN ANITU BASIK-BASIK dan Ketua Partai Gerakan Indonesia Raya : VIKTORIANU OHOIWUTUN tertanggal 6 September 2020, jam 16 : 10 WIT	Fotocopy sesuai Asli
T-5	Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke Nomor 328/PL.02.2-Pu/9101/KPU-Kab/IX/2020 tentang Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Dokumen Syarat Pencalonan dan Syarat Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merauke tahun 2020 untuk penyampaian masukan dan tanggapan masyarakat pada tanggal 04 s/d 08 September 2020	Fotocopy sesuai Asli
T-6	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke Nomor : 171/PL.02.2-Kpt/9101/KPU-Kab/IX/2020 tentang Pengangkatan Kelompok Kerja (POKJA) Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2020 ditetapkan di Merauke pada tanggal 01 September 2020	Fotocopy sesuai Asli
T-7	Verifikasi Ijazah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke T.	Fotocopy sesuai Asli



	SONI BETAUBUN terhadap Ijazah Bakal Pasangan Calon Bupati HERMAN ANITU BASIK-BASIK, SH dengan catatan : Mohon untuk dapat ditelusuri rekam jejak Ijazah Paket C dan Legalisir Dinas P & K dan Bakal Calon Wakil Bupati SULARSO, SE dengan catatan : Legalisir Ijazah SMEA yang terbaru dari Dinas P & K	
T-8.a	Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor : 647/HM.03.1-SD/91/PROV/IX/2020 Perihal : Permohonan Verifikasi Keabsahan Ijazah kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua tanggal 3 September 2020	Fotocopy dari Copy
T-8.b	Surat Perintah Tugas Nomor : 094/1834.PPAD/IX/2020 dari Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah menindaklanjuti Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor : 647/HM.03.1-SD/91/PROV/IX/2020 tanggal 3 September 2020 tentang Permohonan Verifikasi Keabsahan Ijazah yang dikeluarkan pada tanggal 3 September 2020	Fotocopy dari Copy
T-9.a	Surat Permohonan Verifikasi Nomor 344/PL.02.2-SD/9101/KPU-Kab/IX/2020 dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke mohon Verifikasi terkait keabsahan Ijazah Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke kepada Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua tanggal 11 September 2020	Fotocopy sesuai Asli
T-9.b	Tanda Terima Surat Nomor : 344/PL. 02.2-SD/9101/KPU-Kab/IX/2020 Perihal : Mohon Verifikasi	



	tanggal 11 September 2020 dan Surat Nomor : 341/PL.02.2-SD/9101/KPU-Kab/IX/2020 Perihal : Mohon Memberikan Klarifikasi tanggal 11 September 2020, diterima tanggal 14 September 2020	
T-10	Surat Hasil Verifikasi Ijazah Nomor 423.7/1958.PPAD/IX/2020 tertanggal 14 September 2020 dari Kepala Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua dengan hasil verifikasi dan klarifikasi Nama Pemegang Ijazah HERMAN ANITU BASIK BASIK, Asal Sekolah Paket C PKBM PANBI Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat dinyatakan Menunggu klarifikasi dari Pusmenjar	Fotocopy sesuai Asli
T-11.a	Undangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke Nomor : 357/PL.02.2-UND/9101/KPU-Kab/IX/2020 kepada Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Demokat di Merauke tanggal 14 September 2020	Fotocopy sesuai Asli
T-11.b	Undangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke Nomor : 357/PL.02.2-UND/9101/KPU-Kab/IX/2020 kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Merauke tanggal 14 September 2020	
T-11.c	Tanda Terima Undangan Surat Pemberitahuan Hasil Verifikasi Persyaratan Calon Nomor : 357/PL.02.2-UND/9101/KPU-Kab/IX/2020 dalam Pemilihan Umum	



	Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2020	
T-12	Berita Acara Hasil Penelitian Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2020 atas nama Bakal Calon Bupati HERMAN ANITU BASIK-BASIK, SH dan Bakal Calon Wakil Bupati SULARSO, SE tertanggal 14 September 2020	Fotocopy sesuai Asli
T-13	Surat Hasil Verifikasi Ijazah Nomor 423.7/1983.PPAD/IX/2020 tertanggal 16 September 2020 dari Kepala Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua dengan hasil verifikasi dan klarifikasi Nama Pemegang Ijazah HERMAN ANITU BASIK BASIK, Asal Sekolah Paket C PKBM PANBI Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat dinyatakan Tidak terdaftar sebagai lulusan Paket C tahun 2008 pada Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat	Fotocopy sesuai Asli
T-14	Berita Acara Klarifikasi Keabsahan/ Kebenaran Ijazah Paket C Nomor : /PL.01.4-BA/9101/KPU-Kab/IX/2020 atas nama HERMAN ANITU tanggal 17 September 2020	Fotocopy sesuai Asli
T-15. a	Surat Keterangan Nomor : 01/IX/PB/JP/2020 dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Pembina Anak Bangsa Indonesia (PANBI) menerangkan bahwa PKBM PANBI Tidak pernah mengeluarkan Ijazah atas nama HERMAN ANITU tertanggal 17 September 2020	Fotocopy sesuai Asli
T-15. b	Surat Keputusan Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor : 452/1.851.31 tentang Pengangkatan Tenaga Pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2008	Fotocopy dari fotocopy



	yang mencantumkan nama Ir. Sukimin sebagai Ketua PKBM PANBI tertanggal 24 April 2008	
T-15. c	Surat Izin Menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Nomor : 298/-1851.321 dari Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Pimpinan PKBM PANBI atas nama Ir. Sukimin tanggal 15 Januari 2010	Fotocopy dari fotocopy
T-15. d	Ijazah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah tahun 2008 atas nama HERMAN ANITU Nomor Induk : 0506074 Kelompok Belajar : PKBM PANBI, Desa/ Kelurahan : Sawah Besar, Kecamatan : Mangga Besar Selatan yang diterbitkan oleh <u>Kepala Dinas Dikmenti</u> Kabupaten/Kota Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta Drs. H. Suharyanto, MM tertanggal 11 Desember 2008	Fotocopy dari fotocopy
T-15. e	Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket C Setara Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah tahun 2008 Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial atas nama CHRISTOFORUS RUSHARIJANTO tertanggal 11 Desember 2008	Fotocopy dari fotocopy
T-15. f	Ijazah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah tahun 2008 atas nama CHRISTOFORUS RUSHARIJANTO Nomor Induk : 13005 Kelompok Belajar : PKBM PANBI, Desa/ Kelurahan : Mangga Dua Selatan, Kecamatan : Sawah Besar, Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial yang diterbitkan oleh <u>Kepala Suku Dinas Dikmenti</u> Kabupaten/Kota Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta <u>Andri Kunarso, SE, Med</u> tertanggal 11 Desember 2008	Fotocopy dari fotocopy
T-15. g	Surat Izin Menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Nomor : 4864/-1.815.321 dari Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota	Fotocopy dari fotocopy



	Jakarta kepada Pimpinan PKBM PANBI atas nama Ir. Sukimin tanggal 26 Juni 2013	
T-15. h	Sertifikat Akreditasi Nomor : PKBM/3173/0010/12/Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal (BAN PAUD dan PNF) diberikan kepada Satuan Pendidikan PKBM Pembina Anak Bangsa Indonesia (PANBI) dengan Akreditasi B (Baik) tanggal 5 Desember 2018	Fotocopy dari fotocopy
T-15. i	Sertifikat Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) : P2965964 diberikan kepada PKBM Pembina Anak Bangsa Indonesia (PANBI) oleh Sudin Pendidikan Wilayah I Jakarta Pusat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009 tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional	Fotocopy dari fotocopy
T-16	Undangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke Nomor : 408/PL.02.2-SD/9101/KPU-Kab/IX/2020 kepada Bpk. Herman Anitu Basik-Basik dan Bpk. Sularso tanggal 22 September 2020	Fotocopy sesuai Asli
T-17	Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2020 atas nama Bakal Calon Bupati HERMAN ANITU BASIK-BASIK, SH dan Bakal Calon Wakil Bupati SULARSO, SE yang mana Bakal Pasangan Calon dinyatakan TIDAK MEMENUHI SYARAT tanggal 20 September 2020	Fotocopy sesuai Asli
T-18	Gambar Proses Klarifikasi dan Verifikasi Keabsahan Ijazah Paket C atas nama Herman Anitu, KPU Kabupaten Merauke dan disaksikan oleh Bawaslu	Dokumentasi foto



	Kabupaten Merauke dengan Kepala PKBM PANBI Ir. Sukimin	
--	--	--

b. Keterangan Saksi

1. Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon mengajukan saksi, yang menerangkan dibawah sumpah:

a. Wawan

- Bahwa Saksi adalah sekretaris pada Yayasan Pendidikan Mangga Besar dari tahun 2001-2009.
- Bahwa saksi mengatakan tidak mengenal saudara Pemohon.
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu secara langsung dengan saudara pemohon.
- Bahwa saksi mengatakan mengetahui saudara Pemohon melalui Pak Mahmudin yang saat itu menjabat sebagai kepala sekolah di Yayasan Pendidikan Mangga besar 13.
- Bahwa saudara saksi dalam hal ini tidak memiliki hubungan kerja dengan PKBM PANBI.
- Bahwa saudara saksi saat ini tidak mengetahui keberadaan saudara Mahmudin.
- Bahwa saksi mengatakan mengetahui alamat PKBM PANBI yang beralamat di Mangga Besar XIII Rt.01/ Rw.04 Kelurahan Mangga Dua Selatan Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat.
- Bahwa saksi mengakui tidak mengetahui proses pendaftaran sampai proses penerbitan kesetaraan ijazah.
- Bahwa saudara saksi tidak mengenal orang-orang atau guru-guru yang berada di PKBM PANBI.
- Bahwa saudara saksi hanya mengetahui PKBM PANBI itu adalah untuk menerima Paket C dan Paket B.
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses belajar mengajar pada PKBM PANBI.
- Saudara saksi mengakui bahwa saksi pernah mengeluarkan surat dengan Nomor 205/YMB 13/X/2020 atas nama Yayasan Manngga Besar 13, untuk saudara Herman Anitu.
- Saksi mengakui bahwa surat dengan Nomor 205/YMB 13/X/2020 benar di tandatangani oleh saudara saksi sendiri.



- Saksi mengatakan bahwa alamat PKBM PANBI tidak sama dengan alamat Yayasan Pendidikan Mangga Besar 13.
2. Menimbang, bahwa Termohon juga mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
- a. Bejo
- Bahwa saksi adalah ASN yang bertugas pada Dinas Pendidikan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua sejak tahun 1987 sampai dengan sekarang.
  - Bahwa saksi mengatakan Dinas Pendidikan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua pernah menerima surat secara resmi dari KPU Kabupaten Merauke dengan Nomor 344/PL.02.2-SD/9101/KPU-Kab/IX/2020 terkait dengan Permohonan Klarifikasi Keabsahan Ijazah Terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke.
  - Bahwa saksi mengatakan setelah surat dengan nomor 344/PL.02.2-SD/9101/KPU-Kab/IX/2020 terkait dengan Permohonan Klarifikasi Keabsahan Ijazah Terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke diterima oleh Dinas Pendidikan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua, Dinas Pendidikan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua kemudian melakukan klarifikasi ke masing-masing satuan Pendidikan tempat lulusan.
  - Bahwa saksi mengakui Dinas Pendidikan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua mengeluarkan surat dengan Nomor 423.7/1983.PPAD/IX/2020 dengan hasil verifikasi dan klarifikasi nama pemegang ijazah Herman Anitu Basik-Basik, asal sekolah Paket C PKBM PANBI Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat dinyatakan tidak terdaftar sebagai lulusan Paket C tahun 2008 Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat.
  - Bahwa saksi mengakui Dinas Pendidikan dan Perpustakaan Arsip Daerah Provinsi Papua telah menerima surat dari Tim Koalisi Pak Herman Anitu dan Sularso dengan Nomor 007/MB/MRK/IX/2020 Perihal Permohonan untuk Peninjauan Kembali Tentang Hasil Verifikasi Ijazah Paket C atas nama Herman Anitu Basik Basik.
  - Bahwa saksi mengakui Dinas Pendidikan Perpustakaan Dan Arsip Daerah Provinsi Papua telah mengeluarkan surat tanggapan peninjauan kembali verifikasi Paket C atas nama Herman Anitu Basik Basik dengan Nomor



423.7/2132.PPAD/IX/2020 atas surat keberataran dari Tim Koalisi Herman Anitu dan Sularso dengan Nomor 007/MB/MRK/IX/2020 Perihal Peninjauan Kembali Hasil Verifikasi atas nama Herman Anitu Basik Basik.

- Bahwa saksi menjelaskan tentang maksud dari point ketiga yang berbunyi "Jika dalam proses pencarian kebenaran ijazah tersebut terdapat bukti yang sah sesuai ketentuan hukum maka diperbolehkan memproses melalui institusi yang berwenang" sebagaimana yang tertera pada surat tanggapan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua dengan Nomor 423.7/2132.PPAD/IX/2020 atas surat Keberatan dari tim koalisi Herman Anitu dan Sularso dengan Nomor 007/MB/MRK/IX/2020 Perihal Peninjauan Kembali hasil Verifikasi agar bila mana dari tim koalisi Herman Anitu Basik Basik dan Sularso menemukan bukti yang diuji kebenarannya oleh Dinas Pendidikan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua dan terbukti benar maka dapat dibenarkan.

b. Sukimin

Saksi dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi adalah Ketua pada Pusat Belajar Masyarakat Pembina Anak Bangsa Indonesia (PKBM PANBI) yang beralamat di Jalan Mangga Besar XIII Rt. 01/04 Nomor 06 Sawah Besar Jakarta Pusat 10730;
- Saksi mengakui bahwa pada tanggal 16 September 2020 bertemu dengan tim Verifikasi KPU Kabupaten Merauke;
- Bahwa saksi membenarkan KPU Kabupaten Merauke melakukan verifikasi Ijazah atas nama Herman Anitu;
- Bahwa saksi memiliki izin untuk menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dengan Nomor 298 /-1851.321;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Ketua pada Pusat Belajar Masyarakat Pembina Anak Bangsa Indonesia (PKBM PANBI) bedasarka Surat Keputusan Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor 452/1.B51.31;
- Saksi mengakui bahwa pada tanggal 17 September 2020 pernah mengeluarkan Surat Keterangan Nomor 01/IX/PB/JP/2020 bahwa pemegang Ijazah Paket C setara menengah atas Program Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) No. 01PC0300048



Tahun Lulus 2008 atas nama Herman Anitu Tidak terdaftar di PKBM Pembina Anak Bangsa Indonesia (PANBI) Kecamatan Sawah Besar Besar Kota Administrasi Jakarta Pusat. PKBM PANBI tidak pernah mengeluarkan Ijazah atas nama Herman Anitu;

- Saksi membenarkan bahwa saudara Pemohon atas nama Herman Anitu tidak pernah terdaftar di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM PANBI ) dan (PKBM PANBI) tidak pernah mengeluarkan ijazah untuk atas nama Herman Anitu;
- Saksi mengatakan bahwa ijazah yang dimiliki saudara Pemohon atas nama Herman Anitu tidak sama dengan Ijazah yang di keluarkan oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Pembina Anak Bangsa Indonesia (PKBM PANBI);
- Saksi mengatakan Bahwa saksi mengenal Mahmudin, namun saat ini tidak mengetahui keberadaan saudara yang bernama Mahmudin; suda masuk DPO.
- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak mengetahui yang bernama Wawan;
- Bahwa saksi membenarkan adanya keberadaan Yayasan yang bernama Mangga Besar 13;
- Bahwa buku Induk sebagai daftar atau catatan warga belajar di PKBM ada, namun tidak dapat diperlihatkan karena saat ini berada di luar kantor;

#### **D. KESIMPULAN PEMOHON**

Menimbang, bahwa setelah Pemohon mengikuti seluruh proses musyawarah penyelesaian sengketa dalam permohonan *a quo*, Pemohon menyampaikan kesimpulan, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguatan keyakinan Majelis Musyawarah dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini :

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam sengketa ini adalah:

1. Apakah Termohon Sudah Melaksanakan PKPU Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.



2. Apakah dalam menerbitkan obyek sengketa aquo Termohon telah menempuh seluruh prosedur yang diperlukan untuk itu sehingga menyatakan bahwa Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Karena Ijasah Paket C An. Herman Anitu tidak terdaftar.
3. Bahwa apakah untuk Verifikasi Syarat Calon Termohon KPU Kabupaten Merauke sudah berpedoman Pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/Pl.02.2-Kpt/06/Kpu/VIII/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.

Bahwa adapun fakta yang terungkap dipersidangan yang di akui dan tidak disangkal oleh Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke adalah :

1. Bahwa Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke baru menyerahkan Pemberitahuan Hasil Verifikasi pada Jam 19.34 WIT hari Selasa tanggal 22 September 2020 kepada Pemohon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati tanpa di tandatangani oleh Termohon Ketua Komisi Pemilihan Umum (Bukti T-11.c) adalah merupakan perbuatan melawan Hukum yaitu Melanggar PKPU Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, khususnya mengenai tahapan Pemberitahuan Hasil Verifikasi yang dimulai pada tanggal 13 September 2020 sampai 14 September 2020.
2. Bahwa Faktanya: Pemberitahuan Hasil Verifikasi Syarat Calon (Berita Acara bertanggal 14 September 2020) baru diserahkan oleh Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke Pada Tanggal 22 September 2020. Seharusnya Berita Acara Pemberitahuan hasil verifikasi tersebut diserahkan ke Pemohon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 14 September 2020, sehingga Pemohon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dapat melengkapai kekurangan-kekurangan syarat calon mulai pada tanggal 14 September 2020 sampai tanggal 16 September 2020.

3. Bahwa Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke telah tidak mencerminkan sikap Penyelenggara Pemilu yang tidak Profesional khususnya melanggar Prinsip Kepastian Hukum karena Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke tidak melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangannya sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan, Selain itu Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke tidak berlaku efektif dalam menjalankan tugas karena tidak melaksanakan tahapan pemilu sesuai dengan jadwal dan waktu yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga baru mnyerahkan Pemberitahuan Hasil Klarifikasi beberapa jam sebelum Penetapan Pasangan Calon.
4. Bahwa terbukti Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke menyerahkan dan memberitahukan bahwa Pemohon Calon Bupati Tidak Memenuhi Syarat karena Ijasah Tidak Terdaftar pada hari Selasa, tanggal 22 September 2020 jam 19.34 WIT, dan diserahkan dalam Formulir Model BA.HP PERBAIKAN.KWK beserta Lampiran nya adalah Formulir Hasil Perbaikan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, kenyataan nya Pemohon tidak diberikan waktu untuk melakukan Perbaikan.
5. Bahwa oleh karena itu maka tanggal 23 September 2020 Pemohon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati lewat TIM KOALISI MERAUKE BARU pada tanggal 23 September 2020 telah menyurat kepada Kepala Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah dengan Surat Nomor: 007/MB/MRK/IX/2020 Perihal Permohon Peninjauan Kembali dan Verifikasi Ijasah Paket C an. Herman Anitu Basik Basik (Bukti P.06).
6. Bahwa kemudian tanggal 25 September 2020, Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Propinsi Papua telah mengeluarkan Surat No: 423.7/2132.PPAD/IX/2020 Perihal Tanggapan Peninjauan Kembali Verifikasi Ijasah Paket C An. Herman Anitu Basik Basik.
7. Bahwa terhadap Surat Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Propinsi Papua Nomor: 423.7/2132.PPAD/IX/2020 tanggal 25 September 2020 (Bukti P.07) tersebut, dalam point (3) mengatakan bahwa jika dalam proses pencarian kebenaran Ijasah tersebut terdapat bukti yang Sah sesuai ketentuan hukum maka diperbolehkan memproses melalui institusi yang berwenang.



8. Bahwa Pemohon menemukan Fakta atau Bukti bahwa Pemohon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati melalui Tim Koalisi Merauke Baru, mendapati bahwa Yayasan Pendidikan Mangga Besar 13 oleh Sekretaris Yayasan mengetahui dan kemudian mengeluarkan Surat Keterangan Tanggal 06 Oktober 2020 Nomor: 205/YMB 13/X/2020 yang menjelaskan bahwa Pemohon Herman Anitu Terdaftar sebagai peserya didik dan lulus pada tahun 2008.
9. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Tanggal 06 Oktober 2020 Nomor: 205/YMB 13/X/2020 maka Departemen Pendidikan Nasional RI mengeluarkan Ijazah Paket C An. Herman Anitu (Bukti P.09) dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket C Setara Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah Tahun 2008 (Bukti P.10).

Bahwa setelah kami Kuasa Hukum Pemohon dan Pemohon mencermati mengenai peraturan perundang - undangan yang menjadi dasar pengujian dalam sengketa in casu, maka yang dimaksud dengan "IJASAH PAKET C" sebagaimana tersebut dalam Peraturan diatur dalam:

1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2008 Tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Yang Berpenghargaan Sama dengan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Yang Berpenghargaan Sama dengan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Oktober 2008 oleh Menteri Pendidikan Nasional yaitu Bambang Sudibyo.
2. Peraturan Badan Penelitian Dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 019/H/Ep/2017.

Bahwa bilamana dilihat dari hal-hal sebagaimana Permendiknas No. 59 Tahun 2008 dan Peraturan Badan Penelitian Dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 019/H/EP/2017 tersebut diatas maka :

1. Dalam Pasal 1 ayat 3 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional ini, menyebutkan Pengesahan adalah suatu proses pembubuhan tanda tangan dan/atau stempel pada fotokopi ijazah/STTB/surat keterangan pengganti ijazah/STTB oleh pejabat



yang berwenang setelah dilakukan verifikasi sesuai dengan fakta dan data atau dokumen aslinya.

Hal dimaksud tersebut adalah bahwa Pejabat berwenang adalah Kepala PKBM PANBI yang dikeluarkan diatas Tahun 2017, sedangkan dibawah tahun 2017 atau Tahun 2016 kebelakang atau dan sebelum Tahun 2016, ditanda tangani oleh Dinas Pendidikan karena Ijasah diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan.

Dengan demikian maka Pihak yang berhak melegalisir Ijasah adalah Pihak yang menerbitkan Ijasah, berarti bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut maka dibawah Tahun 2017 atau tepatnya untuk Tahun 2008, yang berhak adalah Dinas Pendidikan, bukan PKBM PANBI,

2. Bahwa dalam Peraturan Badan Penelitian Dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 019/H/EP/2017, tidak diatur Masalah Tanda Tangan Pengesahan.

Bahwa Merujuk pada Pasal 10 Ayat 2 Peraturan Badan Penelitian Dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 019/H/EP/2017, menyatakan bahwa Keabsahan Sertifikat Hasil Ujian Nasional (SHUN), bisa di cetak secara online, tidak memerlukan pengesahan foto copy.

Bahwa selain itu tindakan Termohon menerbitkan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Kabupaten Merauke yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 180/PI.02.2-Kpt/9101/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020 dengan alasan yang sama sekali tidak berdasarkan hukum sama sekali, karena melanggar tugas pokok dan fungsi, demikian juga haruslah dinyatakan bertentangan dengan asas - asas Penyelenggaraan Pemilihan Umum tanggal 09 Desember 2020 yang baik dan benar tentang Program, Tahapan dan Jadwal yang harus dijalankan.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, kami Kuasa Hukum Pemohon dan Pemohon berpendapat bahwa sangat tidak Obyektif untuk dijadikan alasan oleh Termohon untuk melakukan Klarifikasi dan Verifikasi Ijasah Paket C An. Herman Anitu tanpa memberikan kesempatan dan waktu perbaikan sebagaimana diamanatkan PKPU No. 01 Tahun 2020.

## PETITUM

Berdasarkan hal-hal sebagaimana Pemohon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Uraikan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon dalam Putusan Mohon agar Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke Nomor 180/Pl.02.2-Kpt/9101/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2020, tanggal 23 September 2020;
3. Menyatakan Sah menurut Hukum Ijasah Paket C An. Herman Anitu yang di keluarkan oleh maka Departemen Pendidikan Nasional RI (Bukti P.09) dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SHUN) Paket C Setara Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah Tahun 2008 (Bukti P.10);
4. Menyatakan Sah dan Berharga menurut Hukum Bukti Pemohon yaitu Bukti P.06 sampai dengan Bukti P.10;
5. Menyatakan bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah memenuhi seluruh Persyaratan yang diwajibkan oleh Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke, khususnya bahwa Ijasah Paket C An. Herman Anitu telah memenuhi syarat;
6. Menyatakan bahwa Pemohon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wajib diikutsertakan dalam semua proses tahapan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke hingga selesai;
7. Memerintahkan kepada Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke untuk melaksanakan isi Putusan ini;

Apabila Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Merauke berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikianlah Kesimpulan Pemohon, dengan harapan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Merauke dapat segera memutuskan permohonan ini dengan seadil-adilnya.

## E. KESIMPULAN TERMOHON

Menimbang, bahwa setelah Termohon mengikuti seluruh proses musyawarah penyelesaian sengketa dalam permohonan *a quo*, Termohon menyampaikan kesimpulan, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguatan keyakinan Majelis Musyawarah dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini :

1. Bahwa untuk menguatkan dalil bantahan Pemohon, Termohon telah mengajukan alat bukti surat yang telah dileges dan diberi meterai cukup. Bukti surat tersebut telah diberi kode bukti T. 1 sampai dengan T.18 sebagaimana telah diserahkan di persidangan dan telah diterima dan di sahkan oleh Majelis Musyawarah sengketa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke;
2. Bahwa Benar Keputusan Termohon mengeluarkan objek sengketa berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Merauke Nomor 180/PL.02.2-Kpt/9101/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2020 adalah merupakan perwujudan dari kewenangan Termohon dalam melaksanakan semua Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke, termasuk melakukan Verifikasi dan Klarifikasi kepada pihak yang berwenang sesuai dengan PKPU Nomor 1 Tahun 2020, PKPU 3 Nomor Tahun 2017, Surat Keputusan KPU RI Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta Pengundian nomor urut pasangan calon dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, PKPU Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 terkait dengan pemenuhan syarat bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2020.
3. Bahwa benar ternyata hasil Verifikasi dan Klarifikasi Pemenuhan Syarat Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati tidak hanya dilakukan khusus terhadap Pemohon saja tetapi seluruh Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.



4. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2020 (Model BA.HP Perbaikan-KWK dan Lampiran BA.HP Perbaikan-KWK) atas nama Herman Anitu Basik Basik, S.H. dan Sularso, S.E. dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS); (Bukti T-17)

#### PETITUM

Berdasarkan uraian Kesimpulan Termohon di atas, mohon kepada Majelis Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Merauke untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Merauke Nomor 180/PL.02.2-Kpt/9101/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2020 tanggal 23 September 2020 sah dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. Menolak petitum Pemohon selebihnya.

Apabila Bawaslu Kabupaten Merauke berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

#### F. PERTIMBANGAN HUKUM

##### 1. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Menimbang bahwa pada tanggal 23 September 2020 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke menerbitkan SK KPU Nomor 180/PL.02.2-Kpt/9101/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2020.
- b. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan pada tanggal 25 September 2020 dan dilakukan perbaikan pada tanggal 30 September 2020 dan dicatat dalam buku register permohonan pada tanggal 30 September 2020.
- c. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil



Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut Perbawaslu Penyelesaian Sengketa Pemilihan) Pasal 21 ayat (2), menyatakan bahwa Permohonan diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan dan/atau berita acara KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan.

- d. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Perbawaslu Penyelesaian Sengketa Pemilihan Pasal 22 ayat (5) menyatakan bahwa Pemohon menyampaikan Perbaikan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan diterima oleh Pemohon.
- e. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang diuraikan pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d Majelis Musyawarah menilai pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan yang diajukan oleh Pemohon sesuai dengan Ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan.

## 2. OBJEK SENGKETA

- a. Menimbang bahwa pada tanggal 22 September 2020 KPU Kabupaten Merauke menerbitkan Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2020.
- b. Menimbang bahwa pada tanggal 23 September 2020 KPU Kabupaten Merauke menerbitkan Surat Keputusan Nomor 180/PL.02.2-Kpt/9101/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2020.
- c. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Perbawaslu Penyelesaian Sengketa Pemilihan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) menyatakan :  
ayat (1) *Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:*
  - a. *sengketa Pemilihan antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan; dan*
  - b. *sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan.*  
ayat (3) *Berdasarkan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memutus sengketa Pemilihan.*



- d. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Perbawaslu Penyelesaian Sengketa Pemilihan Pasal 4 menyatakan:
- ayat (1) *Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terjadi akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menyebabkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung.*
  - ayat (2) *Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b terjadi akibat tindakan peserta Pemilihan yang menyebabkan hak peserta Pemilihan lainnya dirugikan secara langsung.*
  - ayat (3) *Keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat keputusan KPU Provinsi atau surat keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagai objek sengketa Pemilihan.*
  - ayat (4) *Selain keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), objek sengketa Pemilihan dapat berupa berita acara KPU Provinsi atau berita acara KPU Kabupaten/Kota.*
- e. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang diuraikan pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d Majelis Musyawarah menilai Objek Sengketa dalam Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan sesuai dengan Ketentuan mengenai Objek Sengketa.

### 3. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Menimbang bahwa Pemohon dalam Permohonan *a quo* adalah Herman Anitu Basik Basik dan Sularso, merupakan warga negara yang didaftarkan oleh gabungan Partai Politik sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2020.
- b. Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2020 tertanggal 22 September 2020 menyatakan "berdasarkan



Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2020, Bakal Pasangan Calon dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat".

- c. Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Merauke Nomor 180/PL.02.2-Kpt/9101/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020 tidak menetapkan Pemohon *a quo* sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2020.
- d. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Perbawaslu Penyelesaian Sengketa Pemilihan Pasal 4 ayat (1) menyatakan :

*Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terjadi akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menyebabkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung.*
- e. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Perbawaslu Penyelesaian Sengketa Pemilihan Pasal 6 ayat (1) menyatakan :

*Pemohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri atas Bakal Pasangan Calon atau Pasangan Calon.*
- f. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang diuraikan pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e Majelis Musyawarah menilai Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan.

#### 4. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) TERMOHON

- a. Menimbang bahwa Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2020 yang diterbitkan oleh KPU Kabupaten Merauke pada tanggal 22 September 2020 dan Surat Keputusan Nomor 180/PL.02.2-Kpt/9101/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2020 yang diterbitkan oleh KPU Kabupaten Merauke pada tanggal 23 September 2020 merupakan Objek Sengketa Pemilihan.



- b. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat (2) huruf a Perbawaslu penyelesaian sengketa pemilihan menyatakan *"Termohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri atas KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa Pemilihan antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan."*
- c. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang diuraikan pada huruf a dan huruf b, Majelis Musyawarah menilai Temohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan.

## 5. KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERAUKE

- a. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagai Undang-undang, yang menyatakan bahwa *"Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa Pemilihan"*.
- b. Menimbang bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020, Amar Putusannya angka 2 berbunyi sebagai berikut "menyatakan frasa " Panwas Kabupaten / Kota dalam Pasal 1 angka 17; Pasal 1 angka 18; Pasal 5 ayat (2) huruf e; Pasal 22A ayat (1); Pasal 22A ayat (3); Pasal 22B huruf e; Pasal 22B huruf f; Pasal 22B huruf h; Pasal 22B huruf j; Pasal 22D; Pasal 23 ayat (1); Pasal 23 ayat (2); Pasal 24 ayat (3); Pasal 25 ayat (2); Pasal 30; Pasal 32; Pasal 34 huruf b; Pasal 34 huruf c; Pasal 34 huruf d; Pasal 82 ayat (5); Pasal 83; Pasal 104 ayat (11); Pasal 105 ayat (1); Pasal 105 ayat (7); Pasal 110 ayat (1); Pasal 110 ayat (3); Pasal 119 ayat (1); Pasal 119 ayat (2); Pasal 134 ayat (1); Pasal 134 ayat (5); Pasal 134 ayat (6); Pasal 135 ayat (2); Pasal 141; Pasal 144 ayat (1); Pasal 144 ayat (2); Pasal 144 ayat (3); Pasal 146 ayat (1); Pasal 146 ayat (3); Pasal 152 ayat (1); Pasal 152 ayat (2); Pasal 154 ayat (1); Pasal 154 ayat (2); Pasal 193 ayat (1); Pasal 193 ayat (2); Pasal 193B ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-



Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai " Bawaslu Kabupaten / Kota " .

- c. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 Perbawaslu Penyelesaian Sengketa Pemilihan menyatakan:
  - (1) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa;
  - (2) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan.
- d. Menimbang berdasarkan pada uraian pada huruf a, huruf b, dan huruf c Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Merauke berwenang memeriksa dan memutus Penyelesaian Sengketa Pemilihan yang diajukan Pemohon;

#### **G. PENDAPAT HUKUM MAJELIS**

Menimbang, bahwa setelah Majelis Musyawarah Membaca permohonan Pemohon, Mendengar keterangan Pemohon, Membaca jawaban Termohon, Mendengar keterangan Termohon, Mendengar keterangan Saksi dari Pemohon dan Termohon, Memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon, Membaca kesimpulan Pemohon dan Termohon: Majelis Musyawarah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Menimbang bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan pada Bawaslu Kabupaten Merauke akibat dikeluarkannya Objek Sengketa Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2020 tertanggal 22 September 2020



dan Surat Keputusan Nomor 180/PL.02.2-Kpt/9101/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020;

2. Menimbang bahwa akibat dikeluarkannya Objek Sengketa *a quo* Pemohon mengalami kerugian langsung karena dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dan tidak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2020;
3. Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti yang diberi tanda bukti P.1 – P.4 dan bukti P.6 - P.10 serta seorang saksi bernama Wawan.
4. Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti yang diberi tanda bukti T-1 – T-18 serta saksi atas nama Bejo dan Ir. Sukimin;
5. Menimbang bahwa Pemohon merupakan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2020 yang mendaftarkan atau didaftarkan dan menyerahkan syarat calon salah satunya Ijazah Paket C atas nama Herman Anitu (vide bukti T-15);
6. Menimbang bahwa pada tanggal 11 September 2020 Termohon bersurat Nomor 344/PL.02.2-SD/9101/KPU-Kab/IX/2020 perihal Mohon Verifikasi yang ditujukan ke Dinas Pendidikan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua terkait verifikasi Ijazah Paket C atas nama Herman Anitu (vide bukti T-9b). Kemudian pada tanggal 16 September 2020 Dinas Pendidikan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua Nomor 423-7/1983.PPAD/IX/2020 perihal Surat Hasil Verifikasi Ijazah yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke yang menyatakan Ijazah Paket C atas nama Herman Anitu tidak terdaftar sebagai lulusan Paket C Tahun 2008 pada Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat pada PKBM PANBI (vide bukti T-13, T-14, dan T-15);
7. Menimbang bahwa Koalisi Merauke Baru menyurat kepada Kepala Dinas Pendidikan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua Nomor 007/MB/MRK/IX/2020 perihal Permohonan Peninjauan Kembali Verifikasi Ijazah Paket C an. Herman Anitu Basik Basik (vide bukti P.06). Atas surat tersebut, Dinas Pendidikan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua mengeluarkan surat Nomor 423.7/2132.PPAD/IX/2020 perihal Tanggapan Peninjauan Kembali Verifikasi Ijazah Paket C an. Herman Anitu Basik Basik (vide bukti P.07) yang menerangkan bahwa:

- a. Tim Verifikasi Ijazah dari Dinas Pendidikan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua tidak akan melakukan verifikasi ulang terhadap Ijazah yang bersangkutan karena telah melalui tahapan verifikasi kesumber utama penyelenggaraan PKBM dan Puspenjar Kemdikbud;
  - b. Kami menghargai proses yang dilaksanakan oleh Tim Koalisi Merauke Baru Pasangan Calon Peserta Pilkada Kabupaten Merauke dalam rangka mencari dan menemukan bukti atau fakta kebenaran Ijazah tersebut;
  - c. Jika dalam proses pencarian kebenaran Ijazah tersebut terdapat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan hukum maka diperbolehkan memproses melalui institusi yang berwenang;
8. Menimbang bahwa pada tanggal 16 September 2020 Termohon telah melakukan verifikasi Ijazah Paket C atas nama Herman Anitu ke Suku Dinas Pendidikan Jakarta Pusat yang kemudian oleh Suku Dinas Pendidikan Jakarta Pusat menyarankan agar Termohon melakukan verifikasi Ijazah Paket C atas nama Herman Anitu ke PKBM PANBI. Termohon bertemu dengan Ketua PKBM PANBI atas nama Ir. Sukimin. Berdasarkan keterangan yang didapat oleh Termohon, Ir. Sukimin hanya mencocokkan foto copy Ijazah Paket C atas nama Herman Anitu yang dibawa oleh Termohon dengan Ijazah Paket C yang dikeluarkan oleh PKBM PANBI Tahun 2008 tanpa menyesuaikan dengan data administrasi yang dimiliki oleh PKBM PANBI;
9. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Termohon atas nama Ir. Sukimin yang menerangkan ijazah yang dimiliki saudara Pemohon atas Herman Anitu tidak sama dengan Ijazah yang di keluarkan oleh PKBM PANBI dan saksi menerangkan tidak dapat memperlihatkan Buku Induk dan/atau sebutan lainnya dikarenakan saksi tidak berada di kantor pada saat memberikan kesaksian secara virtual dihadapan Majelis Musyawarah.
10. Menimbang bahwa keterangan saksi Wawan tidak dapat meyakinkan Majelis Musyawarah, bahwa Pemohon terdaftar di PKBM PANBI (vide Bukti P.8), dimana dalam Bukti P.8 saudara saksi menandatangani surat keterangan dari Yayasan Mangga Besar 13 tertanggal 6 Oktober 2020, padahal saudara saksi sudah tidak lagi menjabat sebagai sekretaris Yayasan Mangga Besar 13 sejak tahun 2009 dan hal itu diakui oleh saudara saksi;

11. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2009 yang menyatakan Ijazah atau STTB atau Surat Keterangan Pengganti yang berpenghargaan sama yang disahkan oleh Kepala Satuan Pendidikan yang mengeluarkan Ijazah atau STTB tersebut. Majelis Musyawarah berpendapat perlu dilakukan penelusuran lebih lanjut pada Satuan Dinas Pendidikan dan atau lembaga yang berwenang dengan menelusuri lebih lanjut terkait administrasi peserta didik pada Buku Induk dan atau sebutan lainnya;
12. Menimbang bahwa terhadap dalil, bukti dan saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon yang tidak relevan Majelis Musyawarah memandang untuk tidak mempertimbangkannya.

#### H. KESIMPULAN

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan pendapat hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Musyawarah menilai dan berkesimpulan sebagai berikut:

1. Tenggang waktu pengajuan permohonan *a quo* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2020 yang diterbitkan oleh KPU Kabupaten Merauke pada tanggal 22 September 2020 dan Surat Keputusan Nomor 180/PL.02.2-Kpt/9101/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2020 yang diterbitkan oleh KPU Kabupaten Merauke pada tanggal 23 September 2020 yang diajukan dalam permohonan *a quo* merupakan Objek Sengketa Pemilihan;
3. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan;
4. Majelis musyawarah berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;
5. Permohonan Pemohon memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan sebagian.



Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020 *juncto* Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

#### MEMUTUSKAN

1. Menerima permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memerintahkan Termohon untuk melakukan pengecekan dan penelitian atau verifikasi terhadap Ijazah Paket C atas nama Herman Anitu kepada Kepala Satuan Pendidikan yang mengeluarkan Ijazah atau STTB dengan menelusuri lebih lanjut terkait administrasi peserta didik pada Buku Induk dan atau sebutan lainnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja;
3. Memerintahkan Termohon untuk menindaklanjuti putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Merauke hari Minggu tanggal Sebelas bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh oleh 1) Oktofina Amtop, S.Sos 2) Yeuw M. Felix Tethool, S.IP, 3) Benediktus Tukidjo, S.H, 4) Drs. Xaverius Wonmut, M.Hum, 5) Agustinus Mahuze, S.Pd masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Merauke dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal dua belas bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh 1) Oktofina Amtop, S.Sos. 2) Yeuw M. Felix Tethool, S.IP, 3) Benediktus Tukidjo, S.H, 4) Drs. Xaverius Wonmut, M.Hum., 5) Agustinus Mahuze, S.Pd, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum



Kabupaten Merauke serta dibantu oleh Achmad Elefianto, S.E., sebagai sekretaris musyawarah yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Majelis Musyawarah  
Bawaslu Kabupaten Merauke  
Ketua,

ttd

Yeuw M. Felix Tethool, S.IP

Anggota,

ttd

Oktofina Amtop, S.Sos  
Anggota,

ttd

Benediktus Tukidjo, S.H

Sekretaris,

ttd

Achmad Elefianto, SE

Anggota,

ttd

Drs. Xaverius Wonmut, M.Hum  
Anggota,

ttd

Agustinus Mahuze, S.Pd

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya

Tanggal 12 Oktober Tahun 2020

Kepala Sekretariat



Achmad Elefianto, SE